

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 515/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

**TENTANG**

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)**

**STAF KLINIS a.n dr. Nasir Okbah, Sp.N  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);


8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 103/KOMDIK-RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Nasir Okbah, Sp.N tertanggal 11 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Nasir Okbah, Sp.N DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 515/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Nasir Okbah, Sp.N di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Nasir Okbah, Sp.N untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 24 November 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

Nomor : 515/SK/DIR/RSIH/XI/2022  
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Nasir Okbah, Sp.N di RS Intan Husada  
Tanggal Berlaku : 24 November 2022  
Nama : dr. Nasir Okbah, Sp.N

No	Kewenangan Klinis
1	Metabolic Encephalopathy
2	Comatous
3	Brain death
4	Tension headache
5	Migraine
6	Cranial arteritis
7	Trigeminal neuralgia
8	Cluster headache
9	TIA
10	Cerebral infarction
11	Intracerebral hematoma
12	Subarachnoid hemorrhage
13	Hypertensive encephalopathy
14	Bells' palsy
15	Brain stem lesions
16	Menier's disease
17	Benign paroxysmal positional vertigo
18	Vertigo central
19	Vascular dementia
20	Alzheimer's disease
21	Pick's disease
22	Parkinson's disease
23	Tremor
24	Secondary parkinsonism
25	Huntington disease
26	Chorea sydenham
27	Dystonia
28	Hemifacial spasm
29	Focal epilepsy
30	Generalized epilepsy
31	Absence seizure
32	Status epilepticus
33	Narcolepsy
34	Sleep apnea syndrome
35	Multiple sclerosis
36	Optic neuromyelitis (Devic's disease)
37	Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
38	Complete spinal transection
39	Brown sequard syndrome



40	Cauda equina syndrome
41	Neurogenic bladder
42	Syringomyelia
43	Mylopathy
44	Dorsal root syndrome
45	Medulla compression acute
46	Radicular syndrome/HNP
47	Spondilitis TB
48	Horner syndrome
49	Carpal tunnel syndrome
50	Tarsal tunnel syndrome
51	Neuropathy & Neuropatic pain
52	Peroneal palsy
53	Guillain barre syndrome
54	Myasthenia gravis
55	Polymyositis
56	Duchenne muscular dystrophy
57	Neurofibromatosis (von reckling hausen disease)
58	Fibromyalgia
59	Meningitis
60	Encephalitis
61	Malaria cerebral
62	Celebral toxoplasmosis
63	Tuberculoma
64	Brain abscess
65	HIV AIDS (komplikasi CNS & saraf perifer)
66	Tumor otak
67	Tumor Medula spinalis
68	Neuropatic pain
69	Intervensi pain
70	Tic Facialis
71	ADEM
72	Diskensia
73	LBP
74	Tetanus
75	Spasmodia
76	Carpopedal spasme
77	Drop hand
78	HNP
79	Tendinitis
80	MCNP
81	Osteoarthritis
82	Calcaneus spur
83	CPM
84	Cerebellar lesion
85	SDH

86	EDH
87	Trauma kapitis
88	Trauma medula spinalis
<b>Kewenangan Klinis Tambahan</b>	
1	Trombolisis (r-TPA)
2	Pungsi Lumbal
3	Injeksi Intra Artikuler
4	Injeksi Botox
5	Elektroensefalografi
6	Elektroneuromiografi
7	Brain Mapping
8	Tes Perspirasi
9	Tes Tensilon
<b>Penulisan Resep</b>	
1	Untuk pengobatan Narkotika simptomatis 3 hari dan selanjutnya diresepkan kembali sesuai dengan kondisi pasien
2	Untuk pengobatan Psikotropika simptomatis 3 hari dan selanjutnya diresepkan kembali sesuai dengan kondisi pasien